



P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Koba, 23 Mei 1987, beralamat di, Jakarta Barat,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

**Tergugat**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Sungailiat, 11 Oktober 1985, beralamat dahulu di, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak hadir /tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan permohonan/ pernyataannya secara tertulis di persidangan tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya memohon agar gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor 802/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt  
Dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan/pernyataan pencabutan gugatan telah diajukan oleh yang berkepentingan sendiri secara tertulis tanggal 9 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru sita namun pencabutan yang dilakukan tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat karena Tergugat belum menjawab gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 RV dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat dalam Register perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami, Eko Aryanto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, SH. MH. dan Dede Suryaman, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh: HAKIM KETUA dan hakim-hakim anggota pada hari itu juga, dibantu oleh Yoshua AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Sri Hartati, SH. MH.

Eko Aryanto, S.H. M.H.,

2. Dede Suryaman, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Yoshua AP Simanungkalit, S.H

## Rincian Biaya:

- |            |                |   |
|------------|----------------|---|
| 1.         | PNBP           | Rp 30.000,00                                      |
| 2.         | Proses Perkara | Rp150.000,00                                      |
| 3.         | Panggilan      | Rp300.000,00                                      |
| 4.         | Redaksi        | Rp 30.000,00                                      |
| 5. Materai |                | <u>Rp 10.000,00</u>                               |
| Jumlah     |                | Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah). |